



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan Telepon

021-5253004 Ext. 362, Faksimile 021-5253167

Laman: www.kemenkumham.go.id, Surel: setjen@kemenkumham.go.id

Nomor : SEK.2.KP.06.04-14

26 Januari 2024

Sifat : Segera

Hal : Penyampaian Informasi Program Beasiswa S2 (Magister)
dan S3 (Doktor) dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
(LPDP) Tahun 2024

- Yth. 1. Para Pimpinan Tinggi Pratama Unit Sekretariat Jenderal
2. Para Sekretaris Unit Utama
3. Para Kepala Kantor Wilayah
di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
- g. Pedoman Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-590.KP.06.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pendidikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- h. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
- i. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
- j. Pengumuman website Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) <https://lpdp.kemenkeu.go.id/beasiswa/targeted/beasiswa-pns-tri-dan-polri-2024>.

2. Sehubungan dengan adanya tawaran Beasiswa S2 (Magister) dan S3 (Doktor) dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membuka tawaran beasiswa bagi PNS, TNI dan POLRI yang akan melanjutkan jenjang Magister (S2) dan Doktor (S3) untuk di dalam negeri maupun di luar negeri dengan beberapa kampus pilihan serta jurusan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada Instansinya dengan persyaratan sebagaimana terlampir;
 - b. Jurusan yang dilamar sesuai dengan jabatan dan standar kompetensi jabatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diantaranya:
 - 1) Hukum;
 - 2) Manajemen;
 - 3) Kesehatan;
 - 4) Sosial dan Humaniora;
 - 5) Ekonomi;
 - 6) Hubungan Internasional;
 - 7) Komputer dan Teknologi;
 - 8) Teknik.
 - c. Berdasarkan penawaran beasiswa tersebut, untuk pembiayaan beasiswa pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) terdiri dari :
 - 1) Dana Pendidikan ;
 - a) Dana Pendaftaran;
 - b) Dana SPP/Tuition Fee/Uang Kuliah Tunggal;
 - c) Dana Tunjangan Buku;
 - d) Dana Penelitian Tesis/Disertasi;
 - e) Dana Seminar Internasional;
 - f) Dana Publikasi Jurnal Internasional.
 - 2) Dana Pendukung
 - a) Dana Transportasi;
 - b) Dana Aplikasi Visa/Residence Permit;
 - c) Dana Asuransi Kesehatan; Dana Kedatangan;
 - d) Dana Hidup Bulanan;
 - e) Dana Lomba Internasional;
 - f) Dana keadaan darurat (jika diperlukan);
 - g) Dana Tunjangan keluarga (khusus Doktor).
 - d. Pembiayaan yang tidak disebutkan pada poin 2 (dua) huruf b maka dibebankan pada penerima beasiswa.
3. Bagi pegawai yang berminat dan memenuhi persyaratan agar dapat mengikuti tahapan sebagai berikut:
 - a. Mengirimkan surat usulan dan rekomendasi peserta seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari Unit Utama/ Kantor Wilayah ke Biro Sumber Daya Manusia melalui aplikasi Sistem Pengembangan Kompetensi (Sibangkom) <https://sibangkom.kemenkumham.go.id> paling lambat tanggal **09 Februari 2024**;
 - b. Setelah menerima surat pengusulan resmi dan surat rekomendasi seleksi pendidikan dari Biro Sumber Daya Manusia, pegawai melaksanakan pendaftaran pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) secara online pada situs Pendaftaran Beasiswa LPDP: <https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/>.
4. Bagi peserta yang tidak mengikuti tahapan sesuai angka 3 (tiga), tidak diberikan Tugas Belajar dan ijazah yang didapatkan tidak dapat dicantumkan dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

5. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, diminta agar menyampaikan informasi ini kepada pegawai dan pejabat di lingkungan Saudara.

Demikian untuk jadi periksa.



Kepala Biro Sumber Daya Manusia



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Supartono
NIP 196706221990031001

Tembusan :

1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama;
2. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Lampiran : Surat Kepala Biro SDM
Nomor : SEK.2.KP.06.04-14
Tanggal : 26 Januari 2024

PERSYARATAN, JADWAL DAN TATA CARA SELEKSI PROGRAM BEASISWA S2 (MAGISTER) DAN S3 (DOKTOR) DARI LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP) TAHUN 2024

A. Persyaratan khusus:


1. Mengunggah surat usulan dan rekomendasi untuk mengikuti program Beasiswa LPDP dari tempat pendaftar bekerja yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya pejabat setingkat eselon II yang membidangi pembinaan/pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Unit Utama dan Kantor Wilayah sesuai format rekomendasi pada website LPDP.
2. Berstatus aktif sebagai PNS dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
3. Bagi pendaftar yang merupakan pejabat fungsional Peneliti/ Perekayasa/ Medis/Paramedis/Pendidik, mengunggah Surat Keputusan (SK) Jabatan Terakhir atau Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir atau sejenisnya yang menunjukkan bahwa pendaftar adalah pemangku jabatan fungsional tersebut.
4. Memenuhi ketentuan batas usia pendaftar pada 31 Desember 2024 yaitu:
 - a. Paling tinggi berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk pendaftar jenjang pendidikan Magister dan 42 (empat puluh dua) tahun untuk pendaftar jenjang pendidikan Doktor.
 - b. Pejabat fungsional Peneliti/Perekayasa/Medis/Paramedis/ Pendidik paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun untuk jenjang Pendidikan Magister dan 47 (empat puluh tujuh) untuk pendaftar jenjang pendidikan Doktor.
5. Mengunggah dokumen Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendaftar jenjang Magister memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada jenjang studi sebelumnya sekurang-kurangnya 3,00 pada skala 4,00 atau yang setara yang dibuktikan dengan transkrip nilai asli atau telah dilegalisir.
 - b. Pendaftar jenjang Doktor memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada jenjang studi sebelumnya sekurang-kurangnya 3,25 pada skala 4,00 atau yang setara yang dibuktikan dengan transkrip nilai asli atau salinan yang telah dilegalisir.
 - c. Khusus Pendaftar jenjang Doktor dari program Magister tanpa IPK, wajib melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi asal.
6. Mengunggah dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang diterbitkan paling lambat pada 2 (dua) tahun terakhir oleh ETS (www.ets.org), PTE Academic (www.pearsonpte.com), atau IELTS (www.ielts.org) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendaftar program Magister dalam negeri skor minimal kemampuan Bahasa Inggris TOEFL ITP®500, TOEFL iBT® 61, PTE Academic 50, IELTS™ 6,0.
 - b. Pendaftar program Magister luar negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL iBT 80, PTE Academic 58, IELTS™ 6,5. Dipublikasikan tanggal 11 Januari 2024.
 - c. Pendaftar program Doktor dalam negeri skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP® 530, TOEFL iBT® 70, PTE Academic 50, IELTS™ 6,0.
 - d. Pendaftar program Doktor luar negeri skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL iBT® 80, PTE Academic 58, IELTS™ 6,5.
 - e. Sertifikat TOEFL ITP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia.

B. Tahapan dan Jadwal Seleksi Beasiswa LPDP

No	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1.	Mengisi usulan pengembangan kompetensi Pendidikan pada aplikasi Sibangkom serta disetujui atasan langsung dan Unit Kerja	11 Januari 2024 s.d. 09 Februari 2024	Aplikasi Sibangkom https://sibangkom.kemenkumham.go.id/home/login
2.	Seleksi Administrasi	12 – 15 Februari 2024	Biro Sumber Daya Manusia
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	21 Februari 2024	Biro Sumber Daya Manusia
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	01 Maret 2024	LPDP
5.	Pengajuan Sanggah	02-03 Maret 2024	LPDP
6.	Pengumuman Hasil Sanggah	14 Maret 2024	LPDP
7.	Seleksi Bakat Skolastik	18–22 Maret 2024	LPDP
8.	Pengumuman Hasil Seleksi Bakat Skolastik	27 Maret 2024	LPDP
9.	Seleksi Substansi	2 April – 31 Mei 2024	LPDP
10.	Pengumuman Hasil Seleksi Substansi	10 Juni 2024	LPDP
11.	Periode Perkuliahan Paling Cepat	Juli 2024	LPDP

C. Tata Cara pendaftaran

Tahap I: Calon Peserta Seleksi Beasiswa LPDP mendaftar pada aplikasi sibangkom.kemendiknas.go.id dengan ketentuan sebagai berikut :



Setelah Login Akan Muncul Halaman Dasbord Awal



Setelah memilih kolom usulan kebutuhan Pendidikan, Peserta Seleksi Beasiswa Mengisi Usulan Kebutuhan Pendidikan

Usul Kebutuhan Pendidikan



NPWP: [Redacted]
NAMA: [Redacted]
JABATAN: KEPALA KELOMPOK
FANGKAT: [Redacted]
UNIT KERJA: [Redacted]
PENDIRIAN: [Redacted]
TMT Pengikat: 2022-10-01

Berisi data diri pegawai

DAFTAR PUSTAKA

1. Memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun, atau diangkat sebagai PNS
2. Memiliki masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa latihan dinas dengan ketentuan paling kurang:
 - a. 2 (dua) kali waktu normal program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - b. 2 (dua) kali waktu normal program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang bakal diberhentikan dari jabatan
3. Memiliki pendidikan khusus dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik
4. Sehat (saman dan lahir)
5. Tidak sedang:
 - a. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pidana;
 - b. menjadi pidana penjara atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - c. menjadi out of service/gugatan negara dan/atau menjadi pemberhentian sementara sebagai PNS
6. Tidak pernah:
 - a. di seluruh hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. di seluruh pidana penjara atau hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berakumulasi hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - c. dipukul atau dihentikan tugas beladanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir
7. Memenuhi persyaratan lain dan kelaikannya yang dilaksanakan oleh instansi asal, instansi bantukan dan/atau perguruan tinggi dan
8. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar

Berisi Persyaratan mengikuti Pendidikan

Tempat Pendidikan: Dalam Negeri
Sumber Biaya Pendidikan: Biaya Pegawai Unit Kerja/Kemampuan
Lembaga Penyelenggara: Sekretariat Jenderal
Pilih Jenjang: [Redacted]

Menentukan tempat Pendidikan (Dalam Negeri), sumber biaya (beasiswa Instansi/organisasi/lembaga Lain), Lembaga penyelenggara (LPDP), dan jenjang Pendidikan

Universitas ke-1: Universitas Indonesia
Program Studi: PAH
Universitas ke-2: Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Program Studi: PAH
Universitas ke-3: Universitas Indonesia
Program Studi: PAH

Memilih Universitas (PIK BKN) dan Program Studi (Administrasi Publik)

Mengikuti Pendidikan Tahun ke: 2023

Memilih Tahun pendidikan (2023)



Alasan/urgensi Mengajukan Kebutuhan Peningkatan Pendidikan: [Redacted]

Selanjutnya mengirim usulan kebutuhan Pendidikan kepada atasan langsung

NIK Atasan Langsung: [Redacted]
Nama Atasan Langsung: [Redacted]

Waktu Usul Kebutuhan Pendidikan ke Atasan Langsung

Tahap II: Atasan Langsung Peserta Seleksi Beasiswa menyetujui dan mengirim persetujuan usulankebutuhan Pendidikan bawahannya ke Unit Kerja, dengan ketentuan sebaga berikut:



Tahap III: Selanjutnya Unit kerja (Sekretaris Unit Utama atau Kepala Kantor Wilayah/ Kadiv Administrasi) login dengan NIP dan password simpeg, dan klik Pengusulan Pendidikan dan mengirim usulan ke Biro Sumber Daya Manusia disertai Surat Usulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Admin Unit Kerja adalah para Kepala Biro, Kepala Pusdatin, Sekretaris Unit Utama dan Kepala Kantor Wilayah/ Kepala Divisi Administrasi

The screenshot shows a web browser window with the URL `sibangkom.kemendikhumham.go.id/home/login`. The page title is "Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi (SI-BangKom)". Below the title, there is a login instruction: "Silahkan login dengan NIP dan password Simpeg anda." The login form includes fields for "NIP" (containing "198404102008012001") and "Password" (masked with dots). A "Log In" button is present below the fields. At the bottom of the page, there are logos for various institutions: BAKRAFAL, KEMAHAM, KEMAHAM, KEMAHAM, KEMAHAM, and Pusdatin.

Two blue instructional boxes are overlaid on the left side of the page:

- Masukan NIP Admin Unit Kerja (Ses Unit Utama/ danKepala Kantor Wilayah/ Kepala Divisi Administrasi)
- Masukan Pasword Sama Dengan Pasword Simpeg

The Windows taskbar at the bottom shows the time as 11:37 on 10/08/2023.


Setelah memilih “Pengusulan Pendidikan” unit kerja tahapan selanjutnya sebagai berikut :

Pilih lokasi (dalam negeri atau luar negeri), Pilih sumber Biaya (beasiswa instansi/organisasi/Lembaga), pilih Lembaga (LPDP) Pilih Tahun (2024)

Peserta yang telah mendaftar dan disetujui Atasan Langsung akan muncul dan klik kirim usulan ke Biro Sumber Daya Manusia disertai surat

Setelah diusulkan ke Biro Sumber Daya Manusia, Biro Sumber Daya Manusia akan memverifikasi usulan pendidikan, dan mengirim rekomendasi setiap usulan yang disetujui melalui aplikasi ini.

Pegawai yang mengikuti seleksi bisa mengecek Rekomendasi dari Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal dari histori pengajuan kebutuhan pendidikan



Pegawai yang memenuhi persyaratan dan direkomendasikan Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal wajib mendaftarkan secara online melalui laman <https://beasiswa.lpdg.kemendiknas.go.id>.

Demikian Persyaratan, Jadwal dan Tata Cara Seleksi Program S2 (Magister) dan S3 (Doktor) dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ini agar dijadikan pedoman untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.